

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pessel
Tahun Anggaran	: 2020

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dibutuhkan sarana prasarana kebersihan kantor guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, maka pada tahun anggaran 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika berencana untuk melaksanakan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

b. Gambaran Umum

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor merupakan sarana prasarana penunjang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya jasa kebersihan kantor penyelenggaraan pekerjaan kantor akan lebih baik.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2020.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Untuk memenuhi penyediaan jasa kebersihan kantor guna menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo

- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah :

1. Honorarium Non PNS (Pramu Kantor dan Piket Kantor);
2. Belanja Bahan Habis Pakai (Peralatan Kebersihan).

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan Nomor Kegiatan 1.02.1.02.10.01.01.08. sebesar Rp.44.241.945,- (empat puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

G. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa kebersihan kantor guna meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran.

H. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada anggaran 2020 (Januari s.d Desember 2020) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2020;
2. Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan, Pramur Kantor, dan Piket Kantor pada bulan Januari s.d Desember 2020;
3. Pelaksanaan Proses pengadaan alat kebersihan pada bulan Januari s.d Desember 2020;
4. Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2020;
5. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2020.

I. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK	■											
2	Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan, Pramu kantor dan Piker												
3	Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	■			■			■			■		
4	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan											■	■
5	Penyelesaian administrasi kegiatan												■

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2020

Disetujui oleh :
 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kab. Pesisir Selatan




N RISWANDI, S.T, M.Si.
 NIP. 19701219 199903 1 002

Dibuat oleh :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)



YUSRIL BUDIDARMA, A.Md
 NIP. 19760509 201101 1 004

Diketahui Oleh:
 Kepala Dinas
 Komunikasi dan Informatika
 Kab. Pesisir Selatan



JUNAIDI, S.Kom, M.E
 NIP. 19700609 199703 1 002